



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 08 Oktober 1985 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama CALON MEMPELAI PRIA, Laki-laki, Madiun, 09 Januari 2005, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja tempat kediaman di KOTA MADIUN, dengan seorang Perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA, Perempuan, Madiun, 19 Agustus 2002, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Piranha Mas I Blok J/6, RT 018 RW 004, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 279/Kua.13.28.02/Pw.01/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALOn MEMPELAI PRIA bin Hendrik Yuniarto dengan CALOn MEMPELAI WANITA binti Apriadi Mulyadi dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, CALOn MEMPELAI PRIA bin xxxxxxxxxx xxxx dengan Perempuan CALOn MEMPELAI WANITA binti xxxxxxxxxx xxxxxxxx sudah saling mengenal lama/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon CALOn MEMPELAI PRIA bin xxxxxxxxxx xxx dengan Perempuan CALOn MEMPELAI WANITA binti xxxxxxx xxxxxxx sudah saling mengenal dan CALOn MEMPELAI WANITA telah melahirkan anak bernama Azka Firmansyah, Madiun, 29 Juli 2023;
5. Bahwa antara anak Pemohon, CALOn MEMPELAI PRIA bin xxxxxxxx xx dengan Perempuan yang bernama CALOn MEMPELAI WANITA binti xxxxxxxxxx xxxxx telah bertunangan/lamaran bulan November 2022;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak Pemohon CALOn MEMPELAI PRIA bin xxxxxxx xxxxx, berstatus Jejak dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga, begitu pula calon istrinya CALOn MEMPELAI WANITA binti xxxxxxxxxx xxxxx, berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari PEMOHON menyatakan benar tidak mengetahui keadaan dari xxxxxx bin xxxxxx xxxxxx sejak 1 bulan dari kelahiran anak yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dan telah berpisah atau bercerai pada saat anak berumur 1 bulan berdasarkan Akta Cerai Nomor :128/AC/2005/PA.Mn, pada tanggal 9 Agustus 2005 di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya karena anak kandungnya serta calon istrinya tidak ingin menikah namun keduanya akan tetap bertanggungjawab atas bayi yang lahir tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya karena anak kandungnya serta calon istrinya tidak ingin menikah namun keduanya akan tetap bertanggungjawab atas bayi yang lahir tersebut;

Menimbang bahwa perkara dispensasi kawin pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan perempuan dan dalam pemeriksaan awal persidangan calon istri dari anak kandung Pemohon menyatakan tidak ingin menikah dan mampu untuk merawat serta bertanggungjawab atas bayi yang telah lahir maka hakim menyatakan tidak ada kepentingan mendesak yang mana merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 62/Pdt.P/2023/PA. Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn di register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mn